

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Keterbukaan informasi publik yaitu pilar Negara demokrasi berpengaruh kepada sistem pemerintahan. Transparansi akan informasi dapat memberikan akses terbuka bagi partisipasi masyarakat dan memungkinkan pemerintah mengelola masyarakat secara langsung, begitu juga sebaliknya. Keterbukaan informasi pada prinsipnya adalah untuk memperkuat penyelenggaraan negara dan tata kelola pemerintahan. Faktanya, secara substansial keterbukaan informasi tidak terimplementasi secara sempurna. Banyak persoalan yang melingkupi, termasuk salah satunya adalah kebijakan pemerintah daerah terkhusus kepala daerah yang tidak mendukung kebijakan keterbukaan informasi tersebut.

Tidak hanya di Indonesia, dalam konteks kajian internasional, pemerintahan lokal memiliki andil besar dalam percepatan pelayanan publik, hal tersebut akan tercipta jika didukung oleh iklim keterbukaan informasi (*Freedom of Information*). Seperti yang dijelaskan Tasneem Sikander (2011) bahwa demokrasi bisa dibangun di dalam negeri jika institusi pemerintah daerah diperkuat. Untuk itu, pemerintah lokal

menyediakan sarana yang dapat mengontrol urusan lokal mereka, salah satunya adalah keterbukaan informasi.<sup>1</sup>

Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tercantum dalam UU No 14 Tahun 2008 yang prinsipnya memberikan kewajiban badan publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali beberapa informasi tertentu. UU KIP merupakan salah satu sistem hukum Indonesia yang dikeluarkan dalam Tahun 2008 dan diundangkan pada tanggal 30 April 2008 dan efektif dua tahun setelahnya. Kebijakan yang dihasilkan, serta berbagai kegiatan dilakukan, serta kondisi keuangan maupun penggunaan anggaran. Sehingga diartikan publik memiliki hak atas informasi badan publik.<sup>2</sup>

Pada Tahun 2021, praktik keterbukaan informasi publik di Sumatera Barat belum berjalan dengan maksimal. Hal tersebut ditandai dengan adanya Indeks Keterbukaan Informasi Publik di Sumatera Barat Tahun 2021 yang dinilai belum informatif. Kota Padang merupakan Ibukota Provinsi Sumatera Barat mestinya menjadi barometer keterbukaan informasi publik di Sumatera Barat. Namun, Kota Padang mendapatkan predikat kurang informatif oleh Komisi Informasi Sumatera Barat, dilihat pada tabel 1.1 ini:

---

<sup>1</sup> Sikander, Tasneem. (2011). *A Theoretical Framework of Local Government*. *International Journal of Humanities and Social Sciences* 5(6):171–76.

<sup>2</sup> Febriananingsih, N. (2012). *Keterbukaan informasi publik dalam pemerintahan terbuka menuju tata pemerintahan yang baik*. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(1), 135-156.

**Tabel 1.1**  
**Tabel Indeks Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Sumatera Barat**  
**Tahun 2021**

NO	BADAN PUBLIK	NILAI	PREDIKAT
1	Kabupaten Pesisir Selatan	95,36	Informatif
2	Kota Padang Panjang	92,32	Informatif
3	Kota Pariaman	84,04	Menuju Informatif
4	Kabupaten Solok Selatan	71,26	Cukup Informatif
5	Kota Bukittinggi	70,24	Cukup Informatif
6	Kabupaten Tanah Datar	49,45	Kurang Informatif
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	44,84	Kurang Informatif
8	Kabupaten Dharmasraya	44,54	Kurang Informatif
9	Kota Padang	43,36	Kurang Informatif
10	Kabupaten Sijunjung	42,53	Kurang Informatif
11	Kabupaten Padang Pariaman	32,88	Tidak Informatif
12	Kabupaten Pasaman Barat	31,47	Tidak Informatif
13	Kota Solok	30,88	Tidak Informatif
14	Kabupaten Solok	24,42	Tidak Informatif
15	Kota Sawahlunto	15,95	Tidak Informatif
16	Kabupaten Kepulauan Mentawai	15,70	Tidak Informatif
17	Kota Payakumbuh	14,80	Tidak Informatif
18	Kabupaten Pasaman	11,55	Tidak Informatif
19	Kabupaten Agam	0	Tidak Informatif

*Sumber: Komisi Informasi Sumatera Barat Tahun 2021*

Berdasarkan tabel diatas terlihat pemerintah Kabupaten/Kota mendapat rating tertinggi di wilayah Pesisir Selatan untuk keterbukaan informasi di Sumatera barat pada tahun 2021 dengan predikat Informatif, sedangkan peringkat terendah adalah Kabupaten Agam dengan predikat Tidak Informatif. Kota Padang berada di posisi Ke-9 dengan nilai 43,36. Hal ini menjadikan Kota Padang mendapat predikat kurang informatif pada Tahun 2021.

Pada Tahun 2022, Kota Padang meraih angka 49,48 dalam Indeks KIP. Perolehan angka ini mengalami kenaikan dari tahun 2021. Akan tetapi kenaikan angka tersebut membuat Kota Padang mendapatkan predikat kurang informatif oleh Komisi Informasi Sumatera Barat, seperti tabel 1.2 ini:

**Tabel 1. 2**  
**Tabel Indeks Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Sumatera Barat**  
**Tahun 2022**

NO	BADAN PUBLIK	NILAI	PREDIKAT
1	Kabupaten Pesisir Selatan	99,92	Informatif
2	Kota Padang Panjang	99,92	Informatif
3	Kota Pariaman	95,07	Informatif
4	Kabupaten Dharmasraya	90,52	Informatif
5	Kabupaten Lima Puluh Kota	87,47	Menuju Informatif
6	Kabupaten Solok Selatan	83,21	Menuju Informatif
7	Kota Bukittinggi	81,97	Menuju Informatif
8	Kabupaten Padang Pariaman	75,68	Cukup Informatif
9	Kabupaten Sijunjung	75,21	Cukup Informatif
10	Kabupaten Pasaman Barat	73,31	Cukup Informatif
11	Kabupaten Tanah Datar	67,83	Cukup Informatif
12	Kota Solok	62,65	Cukup Informatif
13	Kota Padang	49,48	Kurang Informatif
14	Kabupaten Agam	46,27	Kurang Informatif
15	Kabupaten Solok	40,58	Kurang Informatif
16	Kota Payakumbuh	33,63	Tidak Informatif
17	Kota Sawahlunto	32,32	Tidak Informatif
18	Kabupaten Kepulauan Mentawai	18,75	Tidak Informatif
19	Kabupaten Pasaman	13,28	Tidak Informatif

*Sumber: Komisi Informasi Sumatera Barat Tahun 2022*

Berdasarkan tabel diatas terlihat pemerintah kabupaten/kota yang paling banyak melakukan keterbukaan informasi publik di Sumatera Barat

2022 adalah Kabupaten Pesisir Selatan dengan predikat Informatif, kemudian peringkat terendah yaitu Kabupaten Pasaman dengan predikat Tidak Informatif. Kota Padang mengalami penurunan peringkat dari Tahun 2021 yaitu di posisi Ke-13 dengan perolehan nilai 49,48. Meskipun mengalami kenaikan angka, Kota Padang belum mampu untuk mendapatkan predikat Informatif.


Hasil pemeringkatan indeks keterbukaan informasi publik diatas, menunjukkan bahwa terdapat indikator dan kualifikasi penilaian PerKI No 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Pada tahap pertama, indikator yang dinilai yaitu pengisian kuesioner secara mandiri. Dalam pengisian kuesioner ini yang dilakukan adalah pemberitahuan informasi publik, penyediaan informasi publik, layanan permohonan, mengelola informasi serta dokumentasi informasi publik tersebut . Kemudian, indikator yang dinilai yaitu pada tahapan visitasi, yaitu komitmen, koordinasi, komunikasi, kolaborasi maupun konsistensi. Berdasarkan tahapan tersebut, Komisi Informasi kemudian melakukan skoring terhadap kategori badan publik yang dinilai. Hasil skoring tersebut dikelompokkan menjadi:

1. Informatif bernilai 97-100 (sembilan puluh tujuh sampai dengan seratus);
2. Menuju Informatif bernilai 80-96 (delapan puluh sampai dengan sembilan puluh enam);




3. Cukup Informatif bernilai 60-79 (enam puluh sampai dengan tujuh puluh sembilan);
4. Kurang Informatif bernilai 40-59 (empat puluh sampai dengan lima puluh sembilan);
5. Tidak Informatif bernilai <39 (kurang dari tiga puluh sembilan)<sup>3</sup>

Adanya peraturan daerah menandakan adanya kebijakan keterbukaan informasi publik. Sedangkan pengimplementasiannya, Kota Padang belum mengalami trend yang baik dan maksimal. Ditandai dengan belum berhasil menempati posisi informatif. Hal ini diperkuat dari grafik kondisi perkembangan indeks keterbukaan informasi publik Pemerintah Kota Padang dari Tahun 2019-2021 berikut ini:



**Gambar 1.1**  
**Indeks Keterbukaan Informasi Publik Pemerintahan Kota Padang Tahun 2019 – 2021**



Sumber: Komisi Informasi Sumatera Barat (Data diolah peneliti, 2023)

Berdasarkan grafik 1.1 diatas, diketahui perkembangan keterbukaan informasi publik Kota Padang Tahun 2019 berada di posisi yang bagus dengan perolehan nilai 80,04 dimana jika melihat dari indikator penilaian

<sup>3</sup> PerKI Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

dari Komisi Informasi (KI) mendapatkan predikat menuju informatif. Pada Tahun 2020, Kota Padang mengalami kemerosotan dalam pelaksanaan KIP dengan predikat tidak informatif dengan perolehan nilai 35. Tahun 2021, KIP di Kota Padang mengalami kenaikan kembali dengan perolehan nilai 43,36 tetapi dalam predikat kurang informatif. Selain itu, menurunnya capaian Kota Padang dalam keterbukaan informasi publik dibuktikan dengan belum maksimal dalam pengintegrasian data dan informasi oleh PPID Kota Padang. Sehingga kondisi ini terlihat bahwa memang upaya dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik Kota Padang belum maksimal.

Sejalan grafik diatas, ada beberapa indikator penilaian yang membuat Pemerintah Kota Padang dikategorikan sebagai predikat kurang informatif pada tahun 2022. Indikator tersebut antara lain :

1. Tidak melampirkan data dukung tentang Rancangan Peraturan mengenai Keterbukaan Informasi Publik
2. Tidak memiliki aplikasi layanan PPID berbasis *Mobile*
3. Tidak ditemukan informasi terkait pengumuman pengadaan barang dan jasa
4. Tidak melampirkan data dukung tentang kebijakan mengenai standar biaya perolehan informasi

5. Tidak memberikan data dukung berupa informasi mengenai peraturan keputusan dan/atau kebijakan Badan Publik Pemerintah Kota Padang<sup>4</sup>

Pelaksanaan KIP menurut Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik dalam penyelenggaraan layanan informasi dan dokumentasi pada OPD di lingkungan pemerintah dilakukan PPID. Hal ini menunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi diatur pada UU KIP dalam mewujudkan layanan cepat, tepat serta sederhana di berbagai Badan Publik.

Misi PPID adalah merencanakan, menyelenggarakan, melaksanakan, memantau, serta mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan maupun pelayanan informasi pada lembaga publik. Pada pelaksanaannya, PPID dikelola langsung oleh Diskominfo sebagai penyelenggara Keterbukaan Informasi Publik. Sedangkan fungsi PPID yaitu mengumpulkan, menata, serta mengarsipkan informasi publik dari seluruh badan publik. PPID terdiri atas PPID Utama maupun PPID Pelaksana. PPID Pelaksana yaitu personel pelaksanaan tupoksi PPID di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Tugas PPID Pelaksana meliputi penyediaan dan penyimpanan daftar informasi publik (DIP) setiap OPD, serta pengumpulan, pengorganisasian, penginputan data pada *website* agar seluruh data OPD tercatat dilingkungan Pemerintah Daerah.

---

<sup>4</sup> Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022



Pada PPID Kota Padang terdapat beberapa permasalahan terjadi pada pelaksanaan keterbukaan informasi publik oleh PPID Pelaksana. Permasalahan yang terjadi adalah kurangnya koordinasi terkait PPID Utama dengan PPID Pelaksana dalam memverifikasi data mengenai informasi publik di OPD terkait. Hal ini juga sesuai wawancara peneliti dengan salah seorang staf di Diskominfo Kota Padang:

“Pemerintah Kota Padang masih belum maksimal untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik di Kota Padang. Kami dari Diskominfo sudah sering meminta verifikasi data mengenai informasi publik di setiap OPD di Kota Padang, tetapi tetap saja masih banyak OPD yang tidak mengindahkan permintaan kami (verifikasi data terkait informasi publik) sehingga Pemerintah Kota Padang dinilai Kurang Informatif oleh Komisi Informasi Sumatera Barat.”<sup>5</sup>

Penjelasan dalam wawancara yang disampaikan oleh salah seorang staf di Dinas Kominfo di atas menunjukkan bahwa kendala di atas menjadi hambatan tersendiri bagi PPID Utama sehingga dalam pengisian kuesioner penilaian keterbukaan informasi publik oleh Komisi Informasi menjadi tidak tercapai. Peneliti menilai bahwa hal ini harus menjadi perhatian khusus di setiap OPD (PPID Pelaksana) mengingat bahwa data informasi yang ada di setiap OPD wajib untuk diberikan karena informasi-informasi yang ada merupakan hak setiap orang dalam mendapatkannya. Dan juga, kategori informasi pada UU No 14 Tahun 2008 sudah dijelaskan secara detail sehingga para OPD seharusnya mengerti akan hal tersebut. Maka dari itu, hal ini seharusnya bukan menjadi hambatan besar yang dialami oleh OPD

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Pranata Humas Diskominfo Kota Padang, Ibu Dewi Aftianengsih, M.Kom pada tanggal 29 Mei 2023

dalam memilah informasi-informasi yang layak untuk disebar dan untuk tidak disebar.

Hasil observasi awal peneliti dalam segi pelayanan juga menemukan kendala pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Kota Padang seperti minimnya personil PPID yang ada Diskominfo. Hal ini menjadi hambatan dalam melaksanakan pelayanan informasi yang ada.

“Beberapa kekurangan yang terjadi di Kota Padang mengenai informasi-informasi publik yaitu: Pertama, Minimnya personil PPID di Dinas Kominfo membuat pelayanan informasi tidak terlayani dengan baik. Kedua, Kekurangpahaman OPD mengenai arti pentingnya data yang di upload ke publik (pada website [ppid.padang.go.id](http://ppid.padang.go.id)).”<sup>6</sup>

Hal ini juga didukung wawancara dilakukan oleh peneliti ke OPD di Kota Padang yaitu Dinas Ketenagakerja dan Perindustrian Kota Padang (Disnaker). Saat wawancara dengan Penanggung jawab pelaksana PPID di Dinas tersebut bahwa, terdapat juga hambatan pada saat pengelolaannya yaitu belum adanya kepala sub bagian (kasubag) program yang memang paham akan teknis pengelolaan informasi tersebut.

“Kendala dalam pengelolaan Informasi di Disnaker yaitu belum adanya kasubag program yang memang paham akan teknis dari penginputan informasi-informasi. Yang ada hanya kasubag umum dan kasubag keuangan saja. Terkadang, kami juga kebingungan karena kita keterbatasan sumber daya manusia yang ada dan untuk melaksanakan penginputan informasi di Disnaker ini yaitu hanya dengan menunjuk orang yang tidak sedang bertugas. Kebanyakan dari kita yaitu di bidang-bidang fungsional, dimana bidang tersebut fokus ke masing-masing bidang saja. Jadi hal tersebut menjadi kendala karena keterbatasan tersebut.”<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Pranata Humas IKP Diskominfo Kota Padang, Ibu Dewi Aftianengsih, M.Kom pada tanggal 29 Mei 2023

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan PPID Pelaksana di Disnaker Kota Padang, Ibu Yanti tanggal 23 Juni 2023

Hal ini sesuai hasil wawancara peneliti dengan staf Diskominfo terkait sumber daya manusia yang menjadi petugas PPID di setiap OPD Pemerintah Kota Padang:

“Untuk petugas PPID Kota Padang di setiap OPD itu berjumlah 2 orang yaitu sebagai petugas penanggung jawab pelaksana PPID dan sebagai pelaksana administrator PPID”<sup>8</sup>

Pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik seharusnya dilakukan sesuai aturan pemerintah, karena itu merupakan suatu kewajiban untuk masyarakat demi tercapainya akses yang mudah dalam memperoleh informasi bagi masyarakat. Sementara itu pada kondisi terkini, sekitar 49,48% dinilai kurang informatif mengenai keterbukaan informasi publik di kota Padang.

Melalui hasil wawancara awal peneliti diatas, maka dapat dijelaskan bahwa kendala yang dialami oleh Dinas Ketenagakerja dan Perindustrian Kota Padang berkaitan dengan keterbatasan sumber daya manusia sebagaimana juga dijelaskan bahwa petugas PPID di Kota Padang hanya berjumlah 2 orang di setiap OPD di Kota Padang.

Melihat pada pembahasan sebelumnya, mengenai capaian Kota Padang yang kurang informatif dalam Keterbukaan Informasi Publik terdapat permasalahan yakni tidak melampirkan data dukung tentang kebijakan mengenai standar biaya perolehan informasi. Menurut teori

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Pranata Humas IKP Diskominfo Kota Padang, Ibu Dewi Aftianengsih, M.Kom pada tanggal 29 Mei 2023

implementasi adanya variabel standar serta tujuan kebijakan yang tidak terpenuhi. Dalam pelaksanaan implementasi, standar maupun tujuan kebijakan dibutuhkan agar dapat menilai kemajuan kebijakan dapat terealisasi. Standar dan tujuan menguraikan keseluruhan tujuan keputusan kebijakan. Hal ini mengakibatkan standar implementor dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan menjadi terhambat dan kurang berjalan baik.

Pada penelitian kali ini, peneliti memilih untuk melakukan penelitian keterbukaan informasi publik pada Pemerintah Kota Padang di Tahun 2022 didasari atas peneliti ini melihat bagaimana kondisi Pemerintah Kota Padang terkait keterbukaan informasi publik, apakah terjadi peningkatan atau penurunan dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik sesuai yang telah dipaparkan oleh peneliti diatas dari Tahun 2019-2021. Selain itu, fokus pada penelitian Tahun 2022 ini diambil untuk meneliti bagaimana pembaharuan oleh PPID Kota Padang dalam penyediaan informasi publik terkait OPD Pemerintah Kota Padang.

Berdasarkan uraian diatas baik itu fenomena empiris maupun teoritis, menjadi dasar peneliti untuk membuat judul Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada Pemerintah Kota Padang.di Sumatera Barat Tahun 2022

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, permasalahan yang akan diteliti yaitu Bagaimana Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada Pemerintah Kota Padang di Sumatera Barat Tahun 2022?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah menganalisis dan mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada Pemerintah Kota Padang di Sumatera Barat Tahun 2022.

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, dalam penelitian ini diharapkan menjadi gambaran terkait implementasi kebijakan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Kota Padang. Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi rujukan peneliti selanjutnya. Peneliti berharap dapat memberikan wawasan bagi mahasiswa Administrasi Publik lainnya dan menjadi referensi untuk penelitian yang relevan.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti, dapat mengaplikasikan keilmuan diperoleh selama perkuliahan di Departemen Administrasi Publik.



2. Bagi Lembaga, dapat menjadi bahan acuan dan rujukan serta masukan terhadap lembaga yang terkait keterbukaan informasi publik di pemerintahan Kota Padang.
3. Bagi Pihak Lain, diharapkan penelitian ini menjadi wawasan tentang keterbukaan informasi publik.

